



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.B/2019/PN.Pol

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMANG Bin POKKO**
Tempat Lahir : Galesso
Umur/Tgl.Lahir : 51 Tahun/ 31 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Galesso Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMANG Bin POKKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMANG Bin POKKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
3. agar Teraakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa SUMANG Bin POKKO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sumang Bin Pokko pada waktu yaitu sekitar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalanan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Bin Andau, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Jalanan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terdakwa Sumang Bin Pokko menemui saksi korban Ilham Bin Andau kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko emosi melihat saksi korban Ilham Bin Andau karena sebelumnya saksi korban Ilham Bin Andau telah memukul anak dari terdakwa Sumang Bin Pokko yang bernama saksi Asril Alias Entos Bin Sumang kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko memukul saksi korban Ilham Bin Andau dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka hingga pukulan terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut mengenai pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau hingga kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala)

Hal.2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ilham Bin Andau mengalami luka dan sakit, kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko pergi meninggalkan saksi korban Ilham Bin Andau;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut mengakibatkan saksi korban Ilham Bin Andau mengalami sakit dan luka diantaranya kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

Hasil Visum Et Repertum No : 04/PKM-Wono/II/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Wonomulyo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Sayful Abdullah atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Ilham Bin Andau diantaranya yaitu:

pemeriksaan :

- ☐ Luka memar dipipi kiri ukuran 4x5 cm
- ☐ Nyeri tekan dikepala belakang bagian kiri

Kesimpulan :

- ☐ Luka memar pada pipi kiri dan nyeri tekan pada kepala belakang bagian kiri disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Ilham Bin Andau dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkara penganiyaan yang saksi alami pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Jalanan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berdiri bersama dengan saksi Sri Darmayanti;
- Bahwa kemudian datang terdakwa memanggil saksi lalu kemudian saksi berjalan menuju terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan dikepal hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi hingga kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) bahwa saksi mengalami luka dan sakit, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi tersebut dilihat oleh orang lain diantaranya yaitu saksi Sri Darmayanti Alias Sri Binti Abd Latief Ahmad, yang

Hal.3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa tersebut sampai sekarang saksi korban masih merasakan sakit pada muka dan kepalanya dan mengganggu aktifitas dari saksi korban

- Bahwa setahu saksi terdakwa memukul saksi karena permasalahan anaknya yaitu Asril Alias Entos Bin Sumang yang pada saat itu terdakwa mengira saksi memukul dan membenturkan saksi Asril Alias Entos Bin Sumang ketembok padahal pada saat itu saksi tidak pernah memukul dan membenturkan saksi Asril Alias Entos Bin Sumang ketembok;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari guru untuk mencari Asril Alias Entos Bin Sumang karena telah mengganggu temannya kemudian saksi mencari saksi Asril Alias Entos Bin Sumang lalu setelah bertemu lalu saksi merangkul saksi Asril Alias Entos Bin Sumang untuk dibawa keruang guru dan menyampaikan "kenapamu tendang-tendang temanmu terus mu robekki bukunya" namun pada saat itu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang merontah melepaskan tangan saksi sambil menangis dan berkata "kutanyako bapakku apa mucekkeka" sambil berlari menuju rumahnya dengan melompati pembatas sekolah;
- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut saksi korban telah memaafkan terdakwa Sumang Bin Pokko;
- Bahwa saksi korban membenarkan hasil Visum yang terdapat dalam berkas perkara adalah Visum korban;
- Bahwa Bahwa saksi korban membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi korban dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SRI DARMAYANTI Alias SRI BintimABD LATIEF AHMAD, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Ilham Bin Andau pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Jalan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berdiri bersama dengan saksi korban kemudian tiba-tiba datang terdakwa memanggil saksi korban kemudian saksi korban menuju terdakwa lalu secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian

Hal.4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau hingga kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala);

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Ilham Bin Andau;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban tersebut dilihat oleh saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ilham Bin Andau mengalami luka dan sakit;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa memukul saksi korban Ilham Bin Andau karena terdakwa mengira saksi korban Ilham Bin Andau memukul dan membenturkan anak Terdakwa yang bernama Asril Alias Entos Bin Sumang ketembok padahal pada saat itu saksi melihat saksi korban Ilham Bin Andau tidak pernah memukul saksi Asril Alias Entos Bin Sumang;
- Bahwa sebelumnya saksi korban mendapatkan laporan dari guru, untuk mencari saksi Asril Alias Entos Bin Sumang karena telah mengganggu temannya kemudian saksi korban mencari saksi Asril Alias Entos Bin Sumang lalu setelah bertemu lalu saksi korban merangkul saksi Asril Alias Entos Bin Sumang untuk dibawa keruang guru dan menyampaikan "kenapamu tendang-tendang temanmu terus mu robekki bukunya" namun pada saat itu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang merontah melepaskan tangan saksi korban sambil menangis dan berkata "kutanyako bapakku apa mucekkeka" sambil berlari menuju rumahnya dengan melompati pembatas sekolah, yang pada saat itu dilihat oleh saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AKBAR Bin BADIU, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Ilham Bin Andau pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Jalanan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berdiri kemudian tiba-tiba datang terdakwa memanggil saksi korban Ilham Bin Andau kemudian saksi korban Ilham Bin Andau menuju terdakwa Sumang Bin Pokko lalu tiba-tiba terdakwa Sumang Bin Pokko langsung memukul saksi korban Ilham Bin Andau dengan menggunakan tangan dikepal hingga pukulan terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut mengenai pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau hingga kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau mengalami

Hal.5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan sakit, kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko pergi meninggalkan saksi korban Ilham Bin Andau, yang pada saat terdakwa memukul saksi korban tersebut dilihat oleh saksi

- Bahwa Bahwa setahu saksi yaitu terdakwa memukul saksi korban Ilham Bin Andau karena mengira saksi korban Ilham Bin Andau memukul dan membenturkan saksi Asril Alias Entos Bin Sumang ketembok padahal pada saat itu saksi melihat saksi korban Ilham Bin Andau tidak pernah memukul saksi Asril Alias Entos Bin Sumang;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat saksi Asril Alias Entos Bin Sumang menangis didekat pagar sekolah dan mau keluar yang menurut teman saksi jika saksi Asril Alias Entos Bin Sumang dan temannya berkelahi dan sempat didorong oleh saksi korban yang pada saat itu saksi mendengar saksi Asril Alias Entos Bin Sumang mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan "kupanggil bapakaku nanti kesini" namun karena pintu pagar dikunci lalu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang memanjat pagar dan pulang kerumahnya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi CANDRA Bin RAHMAN, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Ilham Bin Andau pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Jalanan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat saksi sedang berdiri kemudian tiba-tiba datang terdakwa memanggil saksi korban Ilham Bin Andau kemudian saksi korban Ilham Bin Andau menuju terdakwa Sumang Bin Pokko lalu tiba-tiba terdakwa Sumang Bin Pokko langsung memukul saksi korban Ilham Bin Andau dengan menggunakan tangan dikepal hingga pukulan terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut mengenai pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau hingga kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala);
- Bahwa setelah memukul korban Terdakwa Sumang Bin Pokko pergi meninggalkan saksi korban Ilham Bin Andau, yang pada saat terdakwa memukul saksi korban tersebut dilihat oleh saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ilham Bin Andau mengalami luka dan sakit,
- Bahwa Bahwa setahu saksi yaitu terdakwa memukul saksi korban Ilham Bin Andau karena mengira saksi korban Ilham Bin Andau memukul dan

Hal.6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan saksi Asril Alias Entos Bin Sumang ketembok padahal pada saat itu saksi melihat saksi korban Ilham Bin Andau tidak pernah memukul saksi Asril Alias Entos Bin Sumang;

- Bahwa sebelumnya saksi melihat saksi Asril Alias Entos Bin Sumang menangis didekat pagar sekolah dan mau keluar yang menurut teman saksi jika saksi Asril Alias Entos Bin Sumang dan temannya berkelahi dan sempat didorong oleh saksi korban yang pada saat itu saksi mendengar saksi Asril Alias Entos Bin Sumang mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan "kupanggil bapakaku nanti kesini" namun karena pintu pagar dikunci lalu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang memanjat pagar dan pulang kerumahnya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

5. Saksi ASRIL Alias ENTOS Bin SUMANG, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Jalanan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Bin Andau;
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa Sumang Bin Pokko memukul saksi korban Ilham Bin Andau karena sebelumnya saksi yang melaporkan kepada terdakwa yang merupakan bapak saksi bahwa saksi korban telah dibenturkan ketembok oleh saksi korban yang merupakan satpam disekolah saksi yang atas laporan saksi tersebut membuat terdakwa emosi dan lalu mencari saksi korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi korban telah membenturkan saksi ketembok yang pada saat itu saksi korban mengira saksi sedang berkelahi dengan teman saksi yaitu Yumardin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HASANUDDIN .S.Pd Bin HAMMA, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Ilham Bin Andau pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Jalanan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar :
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihatnya yang pada saat itu saksi sedang berada didalam sekolah kemudian saksi mendapat laporan dari saksi Sri Damayanti bahwa saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa;

Hal.7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa memukul saksi korban karena mendapat laporan dari anaknya yaitu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang yang melaporkan bahwa dirinya telah dicekik oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa emosi dan memukul saksi korban padahal pada saat itu saksi korban tidak pernah mencekik dan menbenturkan saksi Asril Alias Entos Bin Sumang ketembok

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Bin Andau
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berada di rumahnya lalu mendapat laporan dari anaknya yaitu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang yang melaporkan kepada terdakwa bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi korban Ilham Bin Andau padahal pada saat itu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang tidak ada salah;
- Bahwa kemudian atas laporan dari anaknya tersebut membuat saksi korban emosi lalu terdakwa menuju ke SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa sesampainya di jalan depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu terdakwa memanggil saksi korban Ilham Bin Andau yang pada saat itu sedang berjaga disekolah sebagai satpam
- Bahwa kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko menemui saksi korban Ilham Bin Andau kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko emosi melihat saksi korban Ilham Bin Andau karena sebelumnya saksi korban Ilham Bin Andau telah memukul anak dari terdakwa Sumang Bin Pokko yang bernama saksi Asril Alias Entos Bin Sumang
- Bahwa kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko memukul saksi korban Ilham Bin Andau dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka hingga pukulan terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut mengenai pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau hingga kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau mengalami luka dan sakit, kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko pergi meninggalkan saksi korban;

Hal.8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor: 04/PKM/_Wono/II/2019 yang ditandatangani oleh **dr. Sayful Abdullah** di Puskesmas Perawatan Wonomulyo telah diperoleh hasil pemeriksaan :

- Luka memar dipipi kiri ukuran 4x5 cm
 - Nyeri tekan dikepala bagian kiri

Kesimpulan

Luka memar pada pipi kiri dan nyeri tekan pada kepala belakang bagian kiri disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta surat Visum et Repertum, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Bin Andau;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berada di rumahnya lalu mendapat laporan dari anaknya yaitu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang yang melaporkan kepada terdakwa bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi korban Ilham Bin Andau padahal pada saat itu saksi Asril Alias Entos Bin Sumang tidak ada salah;
- Bahwa kemudian atas laporan dari anaknya tersebut membuat saksi korban emosi lalu terdakwa menuju ke SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa sesampainya di jalan depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu

Hal.9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanggil saksi korban Ilham Bin Andau yang pada saat itu sedang berjaga disekolah sebagai satpam

- Bahwa kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko menemui saksi korban Ilham Bin Andau kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko emosi melihat saksi korban Ilham Bin Andau karena sebelumnya saksi korban Ilham Bin Andau telah memukul anak dari terdakwa Sumang Bin Pokko yang bernama saksi Asril Alias Entos Bin Sumang
- Bahwa kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko memukul saksi korban Ilham Bin Andau dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka hingga pukulan terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut mengenai pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau hingga kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau mengalami luka dan sakit, kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 04/PKM/_Wono/II/2019 yang ditandatangani oleh **dr. Sayful Abdullah** di Puskesmas Perawatan Wonomulyo telah diperoleh hasil pemeriksaan :

- Luka memar dipipi kiri ukuran 4x5 cm
 - Nyeri tekan dikepala bagian kiri

Kesimpulan

- Luka memar pada pipi kiri dan nyeri tekan pada kepala belakang bagian kiri disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Hal.10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ☐ Barang siapa;
- ☐ Melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dan atau Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUMANG BIN POKKO ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa SUMANG BIN POKKO sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pengertian dengan sengaja adalah pelaku menimbulkan akibat, sesuatu akibat yang diinginkan pelaku misalnya sakit, perasaan tidak enak, luka dan lain sebagainya, sedangkan menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit;

Hal.11 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa :

- Bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Jalanan Depan SMP Negeri 7 Wonomulyo di Dusun II Desa Galesso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terdakwa Sumang Bin Pokko menemui saksi korban Ilham Bin Andau kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko emosi melihat saksi korban Ilham Bin Andau karena sebelumnya saksi korban Ilham Bin Andau telah memukul anak dari terdakwa Sumang Bin Pokko yang bernama saksi Asril Alias Entos Bin Sumang
- Bahwa kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko memukul saksi korban Ilham Bin Andau dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka hingga pukulan terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut mengenai pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau hingga kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau mengalami luka dan sakit, kemudian terdakwa Sumang Bin Pokko pergi meninggalkan saksi korban Ilham Bin Andau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sumang Bin Pokko tersebut mengakibatkan saksi korban Ilham Bin Andau mengalami sakit dan luka diantaranya kepala pipi sebelah kiri (muka) dan kepala bagian belakang bagian kiri (kepala) saksi korban Ilham Bin Andau, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum No : 04/PKM-Wono/II/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Wonomulyo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Ilham Bin Andau diantaranya yaitu: pemeriksaan:

- Luka memar dipipi kiri ukuran 4x5 cm
- Nyeri tekdikepala belakang bagian kiri

Kesimpulan:

Luka memar pada pipi kiri dan nyeri tekan pada kepala belakang bagian kiri disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban Ilham Bin Andau. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal.12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan kata lain hukuman yang baik adalah sebagai media pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadikan hukuman tersebut sebagai pelajaran atas suatu kesalahan, oleh karenanya hukuman yang tepat diberikan kepada Terdakwa cukup sebagaimana amar putusan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Terdakwa membuat saksi korban luka dan sakit;

Yang meringankan :

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahananannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun masyarakat;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUMANG BIN POKKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Hal.14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh I.B OKA SAPUTRA M, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDODO, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD.

H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,
TTD.

HAMSIRA HALIM, SH.,

PANITERA PENGGANTI

TTD.

ANWAR, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

I.B OKA SAPUTRA M, SH, M.Hum.,